Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan :

5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) > 10 – 30 GT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
1.	Dusur Humani	2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
		Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
		3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
		4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
		5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
		6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan
		Berusaha.
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
		9. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
		Perizinan Berbasis Risiko.
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
		Perizinan Berusaha di Daerah.
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
		Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23 Tahun
		2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.
		13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang
		Usaha Perikanan Tangkap.
		14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
		15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang
		Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kalimantan
		Timur Tahun 2021-2041.
		16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang
		Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi
		Kalimantan Timur.
		17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
		18. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat,
		pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.
		& nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan SIPI (Baru/Perpanjangan).
	pelayanan	2. Fotocopy Akte Pendirian (untuk berbadan hukum).
		3. Fotocopy KTP (Domisili di Provinsi Kalimantan Timur).
		4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
		5. Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).
		6. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang berwarna).
		7. Fotocopy (Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan / Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan
		Pengawakan Kapal Perikanan, Grosse Akte).
		8. Hasil pemeriksaan kapal perikanan oleh petugas cek fisik kapal perikanan
		Kab/Kota asal pemohon.
		9. SIPI asli yang akan melakukan perpanjangan.
3.	Sistem, mekanisme,	Terlampir.
] .	dan prosedur	10 tumpir
4.	Jangka waktu	Jangka waktu penyelesaian / diterbitkannya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ini
	penyelesaian	adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas pengajuan
	-	permohonan dimana semua berkas persyaratannya telah dinyatakan lengkap dan
		benar.

Biaya/tarif	Biaya Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ditetapkan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku yaitu sebesar Rp 25.000 /GT untuk kapal >10-30 GT.
Produk pelayanan	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Lapangan Parkir - Ruang Tunggu yang memadai - Meja dan Kursi - Touchscreen Informasi - Televisi - Televisi - Komputer - Jaringan internet - Papan / Display informasi - AC / Pendingin Ruangan - Meja khusus help desk - Meja Customer Service - Brosur/pamflet & Buku SOP - Kotak Saran / Pengaduan - Mushalla - Ruang Laktasi - Komputer - Lemari Arsip / Filing Cabinet - Papan / Display informasi - Meja khusus help desk - Meja Customer Service - Brosur/pamflet & Buku SOP - Loket Daftar & Ambil Berkas - Pojok Bermain Anak-anak
Kompetensi pelaksana	 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai. Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku (ketentuan terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan). Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem terkait di bidang Kelautan dan Perikanan).
Pengawasan internal	 Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku. Kepala Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem oleh masing-masing pelaku proses / staf / tim teknis (OPD) terkait.
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Melalui pengisian lembar pengaduan & masukan pelayanan di kotak saran. Melalui media SMS, Telp atau pengaduan / keluhan langsung kepada Petugas terkait. Penanganan Pengaduan/keluhan/saran dilakukan sesuai SOP dan Instruksi Kerja Penanganan Keluhan.
Jumlah pelaksana	Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis /OPD terkait, Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas) di DPMPTSP Prov. Kaltim
Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Izin ditandatangani langsung oleh pajabat terkait disertai cap basah sehingga terjamin keasliannya. Surat Izin menggunakan kertas khusus, nomor registrasi tata usaha dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim serta kemasan map ekslusif. Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV. Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet.
Evaluasi kinerja pelaksana	 Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala (per enam bulan sekali). Secara internal dan ekternal dilakukan penilaian kualifikasi bintang PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh BKPM dan dilakukan sekali dalam setahun.
	Produk pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

	Secara internal dan eksternal dilihat melalui hasil survei pengukuran kepuasan pelanggan / masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan secara internal maupun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (per enam bulan sekali).
--	---